Faktur Pajak

Nama: SINAR KARYA BANGSA

Alamat: DUSUN BATU BEDUK (100 M UTARA PUSKESMAS BATUJAI), KAB. LOMBOK TENGAH

#0944229319915000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500167133375

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: SINAR KARYA BANGSA

Alamat: DUSUN BATU BEDUK (100 M UTARA PUSKESMAS BATUJAI), RT 000, RW 000, BATUJAI, PRAYA

BARAT, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT 83572

NPWP: 0944229319915000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : JALAN BASUKI RAHMAT NOMOR 11, RT 000, RW 000, PRAYA, PRAYA, KAB. LOMBOK TENGAH, NUSA

TENGGARA BARAT 83511 #0002729812915000000000

NPWP: 0002729812915000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: dinaspuprlt4@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	010000	PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT Rp 33.742.500,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	33.742.500,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			33.742.500,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			27.865.427,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.343.851,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. LOMBOK TENGAH, 12 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik

LALU MASHURON

(Referensi: PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DESA PENUJAK KECAMATAN PRAYA BARAT)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1